

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NO. 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN
BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
IAIN PURWOKERTO
TRI PUTRANTO MALIK

NIM. 1123201014

**PRODI HUKUM KELUARGA /AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang
Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Dalam
Perspektif Hukum Islam**

**Tri Putranto Malik
NIM. 1123201014**

Abstrak

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau ethil alcohol (C₂H₅OH) yang dihasilkan dari proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi bahan makanan. Minuman alkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat yang dewasa ini semakin meningkat bahkan sampai merambah kepada masyarakat di pedesaan. Dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol mengatur mengenai kebijakan mengenai minuman beralkohol. Dalam Islam, minuman beralkohol adalah minuman yang sudah dengan jelas diterangkan bahwa minuman jenis ini adalah haram. Maka peraturan ini perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Adapun penelitian ini menggunakan data primer yaitu ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Maidah ayat 90, surat an-Nahl ayat 67, surat an-Nisa ayat 43, Hadis Riwayat Akhmad, Bukhari dan Muslim tentang haramnya minuman beralkohol dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol. Sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan buku-buku, dokumentasi atau sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Diantaranya adalah buku Fikih Sunnah, Perbandingan Mazhab Fikih dan Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* biasanya dilakukan untuk mengungkapkan situasi penulis dan masyarakat pada saat skripsi ditulis, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu minuman beralkohol adalah minuman yang haram baik dikonsumsi maupun diedarkan. Namun, sebagai *Ulul Amri* pemerintah berhak untuk menetapkan sebuah kebijakan guna kemashlahatan bersama. Artinya, peraturan daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Keywords: Minuman Beralkohol, Hukum Islam dan *Ulul Amri*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II MINUMAN BERALKOHOL SEBAGAI MINUMAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN JIWA	
A. Pengertian Minuman Keras Atau Minuman Beralkohol.....	16

B. Hukum Mengonsumsi Minuman Keras Dalam Islam	27
C. Deskripsi Perda Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014	31
Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban	
Peredaran Minuman Beralkohol	
BAB III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO. 15	
TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN	
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL	
A. Tinjauan Umum Minuman Keras.....	35
B. Pengertian Peraturan Daerah.....	37
C. Perda Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014	40
Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Peredaran	
Minuman Beralkohol	
BAB IV PERDA BANYUMAS NO. 15 TAHUN 2014 TENTANG	
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN	
PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DALAM	
SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM	
A. Minuman Keras Dalam Ranah Perspektif Hukum Islam	51
B. Hukum Islam Mengenai Jarimah Minuman Keras	66
C. Perda Miras Dalam Perspektif Hukum Islam.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Penutup.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Lulus Proposal Skripsi
3. Surat Rekomendasi Munaqosyah
4. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
5. Sertifikat Bahasa Inggris
6. Sertifikat Bahasa Arab
7. Sertifikat KKN
8. Sertifikat PPL
9. Sertifikat BTA PPI
10. Sertifikat Komputer
11. Biodata Mahasiswa



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi merupakan awal kemajuan zaman yang telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa pada abad ke-20 ini, modernisasi juga membawa dampak perubahan yang fundamental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya yang akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan faktor kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan pada faktor sosial ekonomi. Salah satu dampak modernisasi faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di masyarakat yaitu penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Remaja yang telah keracunan adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan minuman keras oleh para remaja di negara ini menjadi salah satu sebab *degradasi moral* penerus bangsa ini. Moral yang sudah tidak sejalan dengan norma yang dijunjung tinggi di kalangan masyarakat kita. Minuman keras menjadi salah satu ancaman yang bisa meracuni kalangan remaja yang notabene menjadi harapan dan tulang punggung negeri ini kelak.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau ethil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman alkohol adalah salah satu produk yang

yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat yang dewasa ini peredaranya semakin meningkat bahkan sampai merambah kepada masyarakat di pedesaan¹. Jadi, bisa dikatakan bahwa minuman alkohol ini sudah bukan menjadi barang monopoli orang-orang kota saja, namun sudah merambah ke berbagai tingkatan sosial masyarakat tanpa mengenal status dan batas sosial.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi/ adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel syaraf otak khususnya *reward circuit* atau jalur kesenangan dengan *dopamine*, yaitu zat kimia yang mengatur sifat senang, perhatian, kesadaran dan fungsi lainnya², sehingga zat ini merupakan golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada emosi, perilaku, kognitif persepsi dan kesadaran seseorang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, mengatur tempat-tempat tertentu yang dibolehkan dan kadar alkohol yg diperbolehkan. Minuman alkohol yang beredar yaitu golongan A, B dan C. Yang dimaksud golongan A adalah minuman yang

¹ Perda no 15 tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian penertiban minuman beralkohol di kabupaten Banyumas Bab 1 pasal 1

²Nurul, Laely. *Zat Adiktif*. Diakses dari <http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/>, pada tanggal 19 Juni 2016 Pkl. 20.00 WIB

mengandung kadar alkohol 5%, golongan B mengandung kadar alkohol 20% dan golongan C mengandung kadar alkohol 55%³.

Tempat-tempat yang diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 yaitu, hotel bintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan tanda talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam, dan adapun yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A yaitu minimarket, hypermarket, toko pengecer lainnya dan semua penjual harus mempunyai surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Bupati⁴.

Minuman keras merupakan minuman yang diharamkan karena dapat menimbulkan seseorang kehilangan kesadarannya seperti tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Sesungguhnya (minuman) arak, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(Al Maidah:90)⁵

Ayat dalam Al- Qur'an ini juga selaras dengan hadis yang berbunyi:

³ Perda No 15 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Banyumas Bab 2 Pasal 2

⁴ Perda No 15 tahun 2015 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Banyumas Bab 3 Pasal 7

⁵ Departemen Agama RI. 1985. *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran. Hlm. 176.

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه لحاكم)

“Jauhilah khamr (miras), karena sesungguhnya khamar itu, sumber (biang) keburukan” (HR. Hakim)⁶

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah mengenai minuman beralkohol diperbolehkan, sedangkan di dalam perspektif hukum Islam dilarang/ diharamkan dengan alasan apapun karena minuman keras atau khamr merupakan kunci awal dari perbuatan kejahatan.

Memang harus kita akui bersama, bahwa minuman keras acap kali menjadi biang kerok ataupun awal dari kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Banyak kasus kriminal sebut saja pembunuhan, perampokan, pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku tengah dalam pengaruh alkohol. Bahkan tidak sedikit pula minuman ini menimbulkan korban jiwa yang harus merelakan nyawanya terpisah dari raga akibat alkohol itu sendiri. Berangkat dari fenomena-fenomena yang sudah familiar di telinga masyarakat kita, maka dengan ini memang perlu adanya peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol, minuman yang kerap kali identik dengan pangkal dari kejahatan. Peraturan ini juga ditujukan agar minuman keras ini tidak disalahgunakan apalagi oleh para remaja yang notabene menjadi tulang punggung negara kita ini.

⁶ Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Madzab Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 178

Berawal dari sini kemudian penulis mencoba menganalisis Perda Kabupaten Banyumas yang mengendalikan mengawasi dan menertibkan minuman beralkohol yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Banyumas Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Perda Miras Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan mengenai hukum atas minuman keras/ khamr baik dilihat dari sisi Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 maupun dalam pandangan hukum Islam.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi dari mengkonsumsi miras dilihat dari Perda minuman keras dan juga hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu tentang perda minuman keras. Namun secara umum kajian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap terbitnya Perda Miras Kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2014, dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah minuman keras (khamr), khususnya yang membahas larangan-larangan dalam mengonsumsi minuman keras dapat penulis paparkan diantaranya:

1. *Al-Qur'an dan terjemahan* dari Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran oleh Soenajo Dalam buku tersebut, beliau mengambil sebuah ayat Al-Qur'an sebagai dalil larangan mengonsumsi *khamr*, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

''*Sesungguhnya (minuman) arak, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*'' (Al-Maidah: 90)

Buku *Perbandingan Mazhab Fiqh* yang ditulis oleh M. Ali Hasan. buku ini membahas tentang surat-surat Alquran, hadis-hadis dan pendapat ulama tentang minuman beralkohol. Dalam buku tersebut, beliau mengambil sebuah hadis yang berkaitan dengan adanya larangan mengkonsumsi *khamr* karena ia adalah pangkal dari keburukan atau kejahatan, yaitu:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ (واه لحاكم)

“Jauhilah *khamr* (miras), karena sesungguhnya *khamar* itu, sumber (biang) keburukan” (HR. Hakim)⁷

2. Buku berjudul *Fiqh Sunnah*, ditulis oleh Sayyid Sabiq. Buku ini membahas *khamr* secara *gradual*, Islam mengkharamkan dengan tegas dan jelas mengenai larangan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. dalam buku tersebut juga ditegaskan mengenai larangan melaksanakan shalat bagi mereka yang dalam keadan mabuk, yaitu⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang

178 ⁷ Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Madzab Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.

⁸ Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, hlm. 185

air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S An- Nisa: 43)

Larangan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut juga terdapat dalam ajaran agama Nasrani, salah satu ayat yang dijadikan dalil larangan mengonsumsi minuman beralkohol dalam ajaran agama tersebut yaitu perkataan Paulus kepada penduduk kota Iffis di dalam perjanjian baru (5: 8), isinya adalah:⁹

“Janganlah kamu mabuk dengan meminum khamr yang dapat menyebabkan kamu melakukan perbuatan tidak terpuji.”

Dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol, yaitu disebutkan dalam majalah *At-Tamaddun al-Islami*. Abdul Wahab Khalil menuliskan dengan ringkas mengenai bahaya minuman beralkohol yang akan menimpa jiwa, fisik dan akhlak. Beliau juga menyebutkan segala sesuatu yang menjadi akibat minuman khamr berupa pengaruh buruk yang akan menimpa individu ataupun masyarakat. Di dalam majalah itu ditulis bahwa apabila kita bertanya kepada semua ulama baik ahli agama, kedokteran, akhlak, sosial maupun ahli ekonomi mengenai bahaya minum minuman beralkohol, maka jawaban mereka akan bermuara kepada satu pernyataan yaitu bahwa minum khamr dilarang karena khamr sangat membahayakan¹⁰.

⁹ Ibid., hlm. 189

¹⁰ Ibid., hlm. 190

3. Buku yang berjudul *Hadits-Hadits Muttafaq'alaih* yang ditulis oleh Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah. Buku ini membahas tentang kitab-kitab yang membahas tentang minuman beralkohol. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa minuman yang memabukan kharam seperti yang tertuang dalam hadis berikut¹¹:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha dia telah berkata: "Rasulullah SAW ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu arak." Beliau menjawab setiap minuman yang memabukan adalah kharam.

4. Buku *Halal Dan Haram*, ditulis oleh Yusuf Qaradhawi. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip Islam menyangkut halal dan kharam termasuk di dalamnya adalah minuman dan makanan. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai haramnya minuman beralkohol yang tidak ditentukan dari kadar tinggi rendahnya kandungan alkohol. Islam bersikap tegas terhadap masalah arak. Tidak lagi memandang kadar sedikit atau banyaknya, tetapi efeknya yang memabukan. Berapapun kadarnya, kiranya arak dapat menggelincirkan manusia menuju ke kehancuran dirinya. Oleh karena itu arak wajib hukumnya untuk di jauhi.¹² Rasulullah SAW pernah menegaskan:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

¹¹ Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadits-Hadits Muttafaq'alaih*. Jakarta: Kencana. Hlm. 314

¹² Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabil. Hlm. 83

“Minuman apapun kalau banyaknya dapat memabukan, maka sedikitnyapun adalah haram.” (Riwayat Akhmad, Abu Daud, Turmudzi).

كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه حرام

“Minuman apapun kalau satu faraqnya itu mabukan, maka setakaran telapak tanganpun adalah haram.” (Riwayat Akhmad, Abu Daud, Turmudzi).

Selain dari buku buku di atas, penulis juga mengambil beberapa contoh mengenai penelitian mengenai minuman keras yang pernah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Sukoharjo*

Penelitian ini dilaksanakan oleh Ikhsan Fahmi (2016) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Penelitian ini menyimpulkan ada dua hambatan utama dalam implemetasi kebijakan Perda tersebut, hambatan tersebut yaitu pada isi kebijakan (*content of policy*) yaitu minimnya sumberdaya yang ada sehingga masih banyaknya miras ilegal yang beredar di masyarakat. Hambatan yang kedua adalah pada lingkungan kebijakan (*contxt of policy*), hambatan ini berasal dari kondisi sosio kultural masyarakat sekitar sehingga menyebabkan masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, yaitu pada objek penelitiannya yaitu mengenai Perda miras. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis penelitian, penelitian tersebut bersifat kualitatif sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan bersifat *library research*.

2. Skripsi yang berjudul *Penegakan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Pengedara Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Skripsi ini ditulis oleh Muchammad Fandi Yusuf (2015) Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi dari hakim yang belum bisa memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun, karena ranah yudikatif, maka petugas tidak bisa berbuat apaapa.

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Persamaannya adalah objek dari penelitian berada pada miras, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian dan juga jenis penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis.

3. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Cirebon*

Penelitian ini dilaksanakan oleh Bayu Wicaksana (2014) mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan bahwa dengan diterapkannya peraturan tersebut, perolehan pajak dari sektor perhotelan meningkat pesat. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yaitu pada objek penelitian yaitu mengenai miras, sedangkan perbedaannya berada pada fokus penelitian.

Selain dari buku-buku di atas masih ada buku lainnya, penulisan ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi karena mengandung isi yang menunjang dalam penulisan ini.

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh ketiga penulis yang tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan juga perbedaan. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada objek penelitiannya, yaitu meneliti mengenai Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yaitu ketiga penelitian tersebut di atas mempunyai jenis penelitian yang bersifat kualitatif, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan bersifat kepustakaan (*library research*).

E. Metode Penelitian

Adapun dalam dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya di peroleh dari kepustakaan.¹³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya di gunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalaasalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar dan lain-lain¹⁴.

3. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

¹³ Abudin. 2001. *Metode Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 125

¹⁴ Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 206

Sumber primer yaitu referensi yang langsung memberikan data kepada penulis¹⁵ Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Miras. Undang-undang itu sendiri merupakan landasan ontologis dalam penelitian ini. Sumber primer lainnya adalah kitab-kitab fikih, karena *episteme* dari penelitian adalah hukum Islam.

Sedangkan sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer.¹⁶ Adapun sumber sekunder yang digunakan antara lain tulisan-tulisan tentang minuman beralkohol, baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet, dan sebagainya.

4. Analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode *Content Analysis*. Yang dimaksud dengan metode *content analysis* adalah analisis kajian isi. Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi dari ketentuan Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 dan beberapa ketentuan dasar hukum Islam tentang Minuman Keras.

¹⁵ Tim Penyusun, 2014. *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, hlm. 9.

¹⁶ Sulistyono dan Basuki, 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains, hlm.39

¹⁷ Soerdjono Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Bandung: Rineka Cipta, hlm.13.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi yang akan disusun ini, maka penulis perlu menyusunnya secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Oleh karena itu, penulis akan membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu:

Bagian awal meliputi halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan antara lain:

BAB I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan landasan teori, yaitu memuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras atau khamr antara lain adalah pengertian *khamr*, hukum mengonsumsi *khamr* dan Perda mengenai peredaran khamr.

BAB III tentang Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang minuman keras.

BAB IV Dalam bab ini berisi mengenai pandangan hukum Islam mengenai khamr dan Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang miras.

BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan simpulan, saran dan kata penutup.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hukum Islam, sudah dengan jelas disebutkan, bahwa minuman keras adalah minuman yang haram untuk dikonsumsi atau diedarkan. Hal ini sudah dengan jelas disebutkan baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Banyak sedikitnya kandungan alkohol dalam minuman tersebut, minuman beralkohol adalah minuman yang haram.

Dari apa yang telah dipaparkan penulis dari Bab I sampai dengan Bab IV bahwa Kabupaten Banyumas mengatur adanya peredaran dari minuman keras, walaupun minuman keras adalah barang pasar bebas, namun perlu adanya pengendalian secara tertata dalam peredarannya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan sebuah peraturan yang tertuang dalam Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mengatur secara jelas mengenai peredaran minuman keras di wilayahnya. Diaturnya tempat-tempat khusus yang menjadi “gudang” minuman keras ini bertujuan agar peredaran minuman keras akan dengan mudah diawasi dalam peredarannya.

Setelah menilik dari berbagai penjelasan yang disampaikan dari Bab I sampai dengan Bab IV, memang sejatinya minuman beralkohol adalah minuman yang haram untuk dikonsumsi atau diedarkan, namun sebagai *Ulul Amri*, pemerintah berhak untuk menetapkan sebuah kebijakan guna

kemashlahatan bersama. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol merupakan satu kebijakan yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena bukan didasarkan pada hukum minuman beralkohol yang telah mendapatkan cap haram dalam Islam, namun lebih kepada tujuannya untuk mengatur ketertiban demi terciptanya susasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini didasarkan kepada kondisi sosio kultural masyarakat di kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah ini semata-mata adalah perturan yang disusun oleh Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai *Ulul Amri* yang bertugas menciptakan kondisi agar terwujudnya kemashlahatan bersama di tengah-tengah masyarakat yang bernaung dibawahnya.

B. Penutup

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah pengetahuan mereka berkaitan dengan judul skripsi ini. Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna menjadikan perbaikan dan koreksi kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin. 2001. *Metode Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agung, 2015. *Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras DI Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda*. Jurnal Sosiologi 3 (1): 60-70. Diunduh dari [http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/02/jurnal%2520\(02-09-15-03-30-07\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/02/jurnal%2520(02-09-15-03-30-07).pdf)
- Al Munajjid, Muhammad Shalih. 2005. *Larangan Allah Yang Sering Dilanggar*. Jakarta: Cakrawala
- Aunullah, Indi. 2008. *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I*. Yogyakarta: Pustaka Intan Madani.
- Brilliant, Vicholas. 2012. *Macam-Macam Minuman Keras Dari Nusantara*, diakses dari <http://vicholasbrilliant.blogspot.co.id/2012/02/macam-macam-minuman-keras-dari.html?m=1>
- Departemen Agama RI. 1985. *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran
- Fahmi, Ikhsan. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penagawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Skripsi S1 Pada FISIP Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Tidak diterbitkan
- Hassan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, Ahmad. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Jasser Auda, 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im*. Bandung: Mizan
- <http://m.kaskus.co.id/thread/523fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-nama-jenis-minuman-beralkohol/>
- Kaskus, *Mengenal 10 Jenis Minuman Beralkohol*, diakses dari <http://m.kaskus.co.id/thread/523fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-nama-jenis-minuman-beralkohol/>
- Kusnardi, Muhammad dan Harmaily Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti

- Kusumojati, Try. 2010. Bahaya Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Diakses dari <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/05/17/alkohol/>
- Lubis, Solli. 1978. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- M. Ali al-Shabuni, Rawai' al- Bayan Tafsir Ayat al- Akhkam (tp: Mekah Al-Mukarramah,tt) Juz I
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Prenada Mulia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*. Surabaya: Putaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____ . 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul, Laely. *Zat Adiktif*. Diakses dari <http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/>
- Pengertian Alkoholisme*, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/alkoholisme>
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Banyumas
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal
- Quamila, Ajeng. 2017. *6 Manfaat Mengejutkan Di Balik Alkohol Dan Minuman Keras*. Diakses dari <https://hellosehat.com/manfaat-minuman-keras-dan-alkohol-untuk-kesehatan/>
- S, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Cet ke-8. Jakarta: Gramedia
- Sabbiq, Sayid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saleh, Hassan, dkk. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press
- Snyder, Gail. 2004. *Remaja dan Alkohol*. Yordania: Mason Crest Publisher

- Soerdjono Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Bandung: Rineka Cipta
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistyo dan Basuki, 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains
- Tim Penyusun, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Tim Penyusun, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Tim Penyusun, 2014. *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press
- WHO: Alkohol Membunuh satu orang stiap 10 detik. Diakses dari <http://international.kompas.com/read/2014/05/12/2201208/WHO.alkohol.membunuh.satu.orang.tiap.10.detik>
- Wicaksana, Bayu. 2014. *Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Di Kota Cirebon*. Skripsi S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Tidak diterbitkan
- Yusuf, Fandi. 2015. *Sanksi Pidana Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Tidak diterbitkan

STAIN PURWOKERTO